



**P U T U S A N**

Nomor : 55/Pdt.G/2011/PTA.MTR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **“Cerai Talak”** antara:

**PEMBANDING** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN DOMPU** semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **“PEMBANDING”**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN DOMPU** semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **“TERBANDING”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor:  
215/Pdt.G/2011/PA.DP. tanggal 31 Mei 2011 M.bertepatan  
dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya  
berbunyi sebagai  
berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **PEMBANDING** ) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Dalam Rekonvensi:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

a.

Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );

b.

Mut'ah berupa uang Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );

c.

Nafkah madhiyah ( lampau ) sebesar Rp. 2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah );

3.



Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA umur 1 tahun 9 bulan di bawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA umur 1 tahun 9 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompus, bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 09 Juni 2011, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor : 215/Pdt.G/2011/PA.DP. tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 10 Juni 2011;

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 14 Mei 2011, yang telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 01 Juli 2011, sedangkan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 05 Juli



2011 telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 08 Juli 2011;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka secara formal permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat menyетуinya, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki sekaligus menambah pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 72 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri dan dengan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya;

#### DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa tentang besaran pembebanan mut'ah oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinilai masih rendah dan belum seimbang dengan aspek psikologis yang akan disandang oleh Penggugat rekompensi sebagai seorang janda dengan merawat seorang anak, demikian juga tentang besaran pembebanan nafkah iddah, madliah dan nafkah anak dinilai masih belum sesuai dengan kebutuhan pokok sebagai



seorang isteri sekaligus ibu juga anak dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai patut bahwa kebutuhan pokok bagi seorang isteri dan anak adalah sebesar Rp. 10.000,- setiap hari atau Rp. 300.000,- setiap bulan dengan tidak mengesampingkan pertimbangan terhadap Tergugat Rekonvensi yang belum mempunyai pekerjaan tetap, namun karena ia sebagai seorang suami sekaligus ayah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka besarnya mut'ah dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan = 3 X Rp. 300.000,- = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Nafkah madliah (lampau) selama 2 tahun ( 24 bulan )  
= 24 X Rp. 300.000 = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak (**ANAK PERTAMA**) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri dan dengan tambahan/perbaikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 215/Pdt.G/2011/PA.DP. tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. Dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat/didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 215/Pdt.G/2011/PA.DP. tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. Dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta



rupiah);

c. Nafkah madliah (lampau) selama 2 tahun ( 24 bulan ) sebesar Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA umur 1 tahun 9 bulan di bawah hadlanah ( pemeliharaan )

Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA umur 1 tahun 9 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H. oleh kami **Drs. H. M. BADAWI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. BAHRI ADNAN, MH.** Dan **Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH.MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **NURANISATUN, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

TTD

**Drs. H. M. BADAWI, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**Drs. A. BAHRI ADNAN, MH.**

**Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**NURANISATUN, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Materai..... Rp.  
6.000,-  
- Leges..... Rp.  
5.000,-  
- Redaksi.....  
Rp. 5.000,-  
- Biaya Proses/Adm.lainnya..... Rp. 134.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

WAKIL PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.